



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERI EKA SAPTA Alias HERI Ak SAHABUDDIN;**
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 8 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nuri Gang Walet No 31 RT 001 RW 003 Kelurahan
Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Artur Caesarea, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sbw, tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERI EKA SAPTA ALS HERI AK SAHABUDDIN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk VIVO 1938 wara bir muda dengan IMEI 1 869701049299459 dan IMEI 2 869701049299442 yang didalamnya terdapat situs judi online TOGEL4DHOKI.COM dengan usemame dearaja75 dan password kalila 1234;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas rumusan yang berisikan nomor / angka - angka;
 - 3 (tiga) lembar kertas penitipan pembelian nomor / angka-angka;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kart 5371 7606 6047 8693 dan nomor rekening BNI 0647824423 atas nama HERI EKA SAPTA;
 - 1 (satu) buah dompet wama hitam;
 - 1 (satu) buah Tas Samping Warna Coklat Merk RAVENS;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 11 (Sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **HERI EKA SAPTA ALS HERI AK SAHABUDDIN (alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Maret tahun 2024 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di kios milik terdakwa yang berlokasi di dalam Pasar Brang Bara di Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ZIQRAL ABADA, saksi ONGKY PRATAMA dan rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual dan menerima pembelian nomor togel di kios milik terdakwa yang berada di dalam Pasar Brang Bara di Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kiosnya dengan disaksikan oleh saksi SOPIAN ALS PIAN AK USMAN A. GANI (alm). Kemudian pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 unit handphone merk VIVO yang digunakan oleh terdakwa untuk log in ke situs judi online, 1 buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam, 1 lembar kertas rumusan yang berisikan nomor/angka-angka, 3 lembar kertas penitipan pembelian nomor/angka-angka, 1 buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening BNI 0647824423 atas nama HERI EKA SAPTA, serta uang tunai hasil dari kemenangan judi online sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah), 1 buah dompet warna hitam dan 1 buah tas samping warna coklat merk RAVENS.

- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah pembeli atau orang-orang datang ke kios milik terdakwa di Pasar Brang Bara kemudian menitipkan atau membeli nomor/angka-angka yaitu antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga paling sedikit sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), kemudian terdakwa masuk ke situs TOGEL4DHOKI.COM dan masuk ke akun judi milik terdakwa dengan Username: dearaja75 dan password: kalila1234 lalu memasang angka-angka tersebut sesuai dengan waktu pemasangan yakni untuk pasaran SYDNEY dari pukul 08.00 wita s/d jam 14.30 wita, untuk pasaran SINGAPORE dari pukul 14.00 wita s/d jam 18.30 wita dan untuk pasaran HONGKONG dari pukul 20.00 wita s/d jam 23.00 wita.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual nomor togel dari pembelian nomor/angka-angka di situs TOGEL4DHOKI.COM melalui akun judi milik terdakwa dengan username: dearaja75, password: kalila1234 yakni apabila nomor / angka – angka yang dipasang tersebut keluar / menang maka situs membayar kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) untuk 2 (angka) untuk pembelian Rp. 1.000,- kemudian terdakwa menyerahkan kepada orang yang menitipkan pembelian sebesar Rp. 60.000,- jadi keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 10.000 apabila pembelian 3 (tiga) angka maka situs akan membayar kemenangan sebesar Rp. 400.000,- empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyerahkan uang kemenangan kepada orang yang menitipkan pembelian sebesar Rp. 350.000,- jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- apabila pembelian 4 angka maka situs membayar sebesar Rp. 3.000.000 sedangkan terdakwa menyerahkan uang pembayaran kemenangan kepada orang yang menitipkan pembelian sebesar Rp. 2.500.000 jadi keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembelian nomor/angka-angka tersebut diatas Rp. 1.000,00,- maka pembayarannya disesuaikan dengan kelipatannya. Selanjutnya keuntungan dari penjualan nomor judi online tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih (Togel Online) sudah kurang lebih 1 tahun dan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid/B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HERI EKA SAPTA ALS HERI AK SAHABUDDIN (alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Maret tahun 2024 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di kios milik terdakwa yang berlokasi di dalam Pasar Brang Bara di Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi ZIQRAL ABADA, saksi ONGKY PRATAMA dan rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual dan menerima pembelian nomor togel di kios milik terdakwa yang berada di dalam Pasar Brang Bara di Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kiosnya dengan disaksikan oleh saksi SOPIAN ALS PIAN AK USMAN A. GANI (alm). Kemudian pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 unit handphone merk VIVO yang digunakan oleh terdakwa untuk log in ke situs judi online, 1 buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam, 1 lembar kertas rumusan yang berisikan nomor/angka-angka, 3 lembar kertas penitipan pembelian nomor/angka-angka, 1 buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening BNI 0647824423 atas nama HERI EKA SAPTA, serta uang tunai hasil dari kemenangan judi online sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah), 1 buah dompet warna hitam dan 1 buah tas samping warna coklat merk RAVENS.
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah pembeli atau orang-orang datang ke kios milik terdakwa di Pasar Brang Bara kemudian menitipkan atau membeli nomor/angka-angka yaitu antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga paling sedikit sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), kemudian terdakwa masuk ke situs TOGEL4DHOKI.COM dan masuk ke akun judi milik terdakwa dengan Username: dearaja75 dan password: kalila1234 lalu memasang angka-angka tersebut sesuai dengan waktu pemasangan yakni untuk pasaran

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid/B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYDNEY dari pukul 08.00 wita s/d jam 14.30 wita, untuk pasaran SINGAPORE dari pukul 14.00 wita s/d jam 18.30 wita dan untuk pasaran HONGKONG dari pukul 20.00 wita s/d jam 23.00 wita.

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual nomor togel dari pembelian nomor/angka-angka di situs TOGEL4DHOKI.COM melalui akun judi milik terdakwa dengan username: dearaja75, password: kalila1234 yakni apabila nomor / angka – angka yang dipasang tersebut keluar / menang maka situs membayar kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) untuk 2 (angka) untuk pembelian Rp. 1.000,- kemudian terdakwa menyerahkan kepada orang yang menitipkan pembelian sebesar Rp. 60.000,- jadi keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 10.000 apabila pembelian 3 (tiga) angka maka situs akan membayar kemenangan sebesar Rp. 400.000,- empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyerahkan uang kemenangan kepada orang yang menitipkan pembelian sebesar Rp. 350.000,- jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- apabila pembelian 4 angka maka situs membayar sebesar Rp. 3.000.000 sedangkan terdakwa menyerahkan uang pembayaran kemenangan kepada orang yang menitipkan pembelian sebesar Rp. 2.500.000 jadi keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembelian nomor/angka-angka tersebut diatas Rp. 1.000,00,- maka pembayarannya disesuaikan dengan kelipatannya.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih (Togel Online) sudah kurang lebih 1 tahun dan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ongki Pratama Alias Ongky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa mengenai masalah judi togel;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 pukul 22.00 WITA, bertempat di kios milik Terdakwa di dalam Pasar Brang Bara Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa Terdakwa sedang bermain judi online dengan menerima pembelian melalui HP. Pembeli membeli nomor Togel kepada Terdakwa secara online melalui SMS atau pesan WA. Bandar yang diikuti Terdakwa adalah Hongkong;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid/B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi online tersebut adalah apabila Pembeli memasang nomor 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila beruntung maka Terdakwa akan membayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila beruntung Terdakwa akan membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Pembeli memasang nomor 4 (empat) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila beruntung Terdakwa akan membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kami menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit handphone merk VIVO 1938 warna biru muda dengan IMEI 1 869701049299459 dan IMEI 2 869701049299442 yang didalamnya terdapat situs judi online TOGEL4DHOKI.COM dengan username dearaja75 dan password kalila1234, 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rumusan yang berisikan nomor / angka – angka, 3 (tiga) lembar kertas penitipan pembelian nomor / angka-angka, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371 7606 6047 8693 dan nomor rekening BNI 0647824423 atas nama HERI EKA SAPTA, uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian, 11 (Sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Tas Samping Warna Coklat Merk RAVENS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sopiah Alias Pian Ak Usman Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa mengenai masalah penjualan Togel. Saksi dipanggil Polisi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 22. 00 Wita yang bertempat di Kios Terdakwa didalam Pasar Brang Bara di Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa sedang bermain judi online dengan menerima pembelian melalui HP. Pembeli membeli nomor Togel kepada Terdakwa secara online melalui SMS atau pesan WA;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid/B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit handphone merk VIVO 1938 warna biru muda dengan IMEI 1 869701049299459 dan IMEI 2 869701049299442 yang didalamnya terdapat situs judi online TOGEL4DHOKI.COM dengan username dearaja75 dan password kalila1234, 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rumusan yang berisikan nomor / angka – angka, 3 (tiga) lembar kertas penitipan pembelian nomor / angka-angka, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371 7606 6047 8693 dan nomor rekening BNI 0647824423 atas nama HERI EKA SAPTA, uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian, 11 (Sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Tas Samping Warna Coklat Merk RAVENS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa mengenai masalah penjualan Togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 22. 00 Wita bertempat di Kios milik Terdakwa didalam Pasar Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pembeli membeli nomor Togel secara online melalui WA. Pembeli biasanya membeli Togel Rp1000,00(seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi online tersebut adalah apabila Pembeli memasang nomor 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00(seribu rupiah) apabila beruntung maka dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka sebanyak Rp1.000,00(seribu rupiah) apabila beruntung dibayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Pembeli memasang nomor 4 (empat) angka sebanyak Rp1.000,00(seribu rupiah) apabila beruntung dibayar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid/B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita berupa:1 (satu) Unit handphone merk VIVO 1938 warna biru muda dengan IMEI 1 869701049299459 dan IMEI 2 869701049299442 yang didalamnya terdapat situs judi online TOGEL4DHOKI.COM dengan username dearaja75 dan password kalila1234, 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rumusan yang berisikan nomor / angka – angka, 3 (tiga) lembar kertas penitipan pembelian nomor / angka-angka, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371 7606 6047 8693 dan nomor rekening BNI 0647824423 atas nama HERI EKA SAPTA, uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian, 11 (Sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Tas Samping Warna Coklat Merk RAVENS;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berdasarkan tanda terima penyerahan barang bukti (P-34), berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1938 warna biru muda dengan imei 1 869701049299459 dan 2 8697010449299442;
- 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas rumusan yang berisikan nomor/ angka-angka;
- 3 (tiga) lembar kertas penitipan pembelian nomor/ angka-angka;
- 1 (satu) buar kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371 7606 6047 8693 dan nomor rekening BNI 0647824423 atas nama Heri Eka Septa;
- Uang tunai sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu) rupiah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk ravens;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 22. 00 Wita bertempat di Kios milik Terdakwa didalam Pasar Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Terdakwa ditangkap karena menjual judi togel online;
- Bahwa berawal pembeli membeli nomor Togel secara online melalui WA. Pembeli biasanya membeli Togel Rp1000,00(seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah). Cara permainan judi online tersebut adalah apabila Pembeli memasang nomor 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00(seribu rupiah) apabila beruntung maka dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka sebanyak Rp1.000,00(seribu rupiah) apabila beruntung dibayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Pembeli memasang nomor 4 (empat) angka sebanyak Rp1.000,00(seribu rupiah) apabila beruntung dibayar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ongky menerangkan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) Unit handphone merk VIVO 1938 warna biru muda dengan IMEI 1 869701049299459 dan IMEI 2 869701049299442 yang didalamnya terdapat situs judi online TOGEL4DHOKI.COM dengan username dearaja75 dan password kalila1234, 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rumusan yang berisikan nomor / angka – angka, 3 (tiga) lembar kertas penitipan pembelian nomor / angka-angka, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371 7606 6047 8693 dan nomor rekening BNI 0647824423 atas nama HERI EKA SAPTA, uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian, 11 (Sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Tas Samping Warna Coklat Merk RAVENS;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid/B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian , atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama terdakwa **HERI EKA SAPTA Alias HERI Ak SAHABUDDIN**, yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian , atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 22. 00 Wita bertempat di Kios milik Terdakwa didalam Pasar Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Terdakwa ditangkap karena menjual judi togel online. Bahwa berawal pembeli membeli nomor Togel secara online melalui WA. Pembeli biasanya membeli Togel Rp1000,00(seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah). Cara permainan judi online tersebut adalah apabila Pembeli memasang nomor 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00(seribu rupiah) apabila beruntung maka dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka sebanyak Rp1.000,00(seribu rupiah) apabila beruntung dibayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Pembeli memasang nomor 4 (empat) angka sebanyak Rp1.000,00(seribu rupiah) apabila beruntung dibayar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Ongky menerangkan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) Unit handphone merk VIVO 1938 warna biru muda dengan IMEI 1 869701049299459 dan IMEI 2 869701049299442 yang didalamnya terdapat situs judi online TOGEL4DHOKI.COM dengan username dearaja75 dan password kalila1234, 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rumusan yang berisikan nomor / angka – angka, 3 (tiga) lembar kertas penitipan pembelian nomor / angka-angka, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371 7606 6047 8693 dan nomor rekening BNI 0647824423 atas nama HERI EKA SAPTA, uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian, 11 (Sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid/B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Tas Samping Warna Coklat Merk RAVENS. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual judi togel secara online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dijadikan mata pencarian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: Uang tunai sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian: 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu) rupiah adalah sarana untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buar kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371 7606 6047 8693 dan nomor rekening BNI 0647824423 atas nama Heri Eka Sapta adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rumusan yang berisikan nomor/ angka-angka, 3 (tiga) lembar kertas penitipan pembelian nomor/ angka-angka, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk ravens, 1 (satu) unit handphone merk vivo 1938 warna biru muda dengan imei 1 869701049299459 dan 2 8697010449299442 dalam keadaan rusak sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis adalah sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERI EKA SAPTA** Alias **HERI Ak SAHABUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu) rupiah

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buar kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371 7606 6047 8693;
- Nomor rekening BNI 0647824423 atas nama Heri Eka Sapta

Dkembalikan kepada Terdakwa Heri Eka Sapta;

- 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas rumusan yang berisikan nomor/ angka-angka;
- 3 (tiga) lembar kertas penitipan pembelian nomor/ angka-angka;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk ravens;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1938 warna biru muda dengan imei 1 869701049299459 dan 2 8697010449299442;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, YULIANTO THOSULY, S.H. dan RENO HANGGARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

H. SUHAEDI SUSANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh L.P. SUCI ARIANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

T T D

YULIANTO THOSULY, S.H.

T T D

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,

T T D

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Panitera Pengganti,

T T D

H. SUHAEDI SUSANTO, S.H.